

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya berkaitan dengan implementasi Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat (studi pada Masjid di Kecamatan Bae Kudus), maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Landasan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang arah kiblat yaitu sebagai bukti pengukuran arah kiblat di masjid dan juga masalah administrasi yang merupakan kebijakan Kementerian Agama sesuai dengan tujuan Syariat Islam yaitu merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan hal-hal yang merugikan manusia. Untuk menjawab pertanyaan di masyarakat yang bisa menimbulkan kesimpangsiuran penafsiran serta pertanyaan mengenai keabsahan shalat yang arah kiblatnya menghadap ke barat laut. Oleh karena itu kementerian Agama bersama MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang arah kiblat untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat. Latar belakang masjid di Kecamatan Bae Kudus belum semua mengikuti himbuan Kementerian Agama mengenai sertifikasi arah kiblat antara lain adanya masyarakat yang tidak merespon pelaksanaan sertifikasi arah kiblat dengan alasan sudah mengarah kiblat secara keyakinan mereka, dan dengan alasan kalau melakukan sertifikasi arah kiblat akan merubah fisik atau bangunan masjid. Permasalahan kedua adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kaidah penentuan arah kiblat baik secara tradisional maupun modern menyebabkan banyak sekali terdapat kekeliruan terhadap kenyataan arah kiblat yang ada di masyarakat. Sedangkan solusi dari Kementerian Agama merespon keyakinan umat Islam khususnya pengurus masjid bahwa kiblat masjid tersebut sudah benar, namun kemudian ditindak lanjuti dengan penjelasan arah kiblat secara ilmiah dan

menurut ilmu fiqih, sehingga kebanyakan mereka, akhirnya merespon dengan baik.

2. Prosedur permohonan pengukuran arah kiblat sebuah masjid antara lain meliputi membuat surat permohonan untuk pengukuran arah kiblat yang ditujukan kepada Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) Kantor Kementerian Agama yang telah ditandatangani oleh Takmir. Melampirkan denah lokasi yang mau diukur arah kiblatnya. Melampirkan Surat pernyataan bahwa masjid belum pernah mendapatkan sertifikasi arah kiblat dari lembaga atau instansi yang berwenang lainnya. Pada waktu pengukuran takmir mempersiapkan stempel dan dua orang saksi untuk ikut tanda tangan di berita acara pengukuran arah kiblat. Sesaat setelah pengukuran arah kiblat dilakukan, maka BHR akan membuat seketsa petunjuk arah kiblat pada lokasi yang bersangkutan. Setelah satu minggu BHR akan menerbitkan sertifikat pengukuran arah kiblat untuk masjid yang bersangkutan. Pelaksanaan proses sertifikasi arah kiblat yang dilaksanakan oleh Badan Hisab Rukyah Daerah Kudus telah sesuai dengan standar pelaksanaan sertifikasi arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terdapat beberapa saran untuk penelitian yang akan datang antara lain :

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan lebih memperbanyak sampel penelitian khususnya masjid kaitannya dengan sertifikasi arah kiblat, sehingga diperoleh kesimpulan yang mampu mewakili keadaan seluruhnya.
2. Untuk penelitian selanjutnya lebih memperbanyak sumber hukum yang digunakan untuk menganalisis masalah sertifikasi arah kiblat.
3. Diharapkan untuk menggunakan teknik pengumpulan data kuantitatif seperti angket atau kuesioner sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih valid.

### C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan dalam penulisan skripsi ini. Shalawat teruntuk Rasulullah SAW yang telah memberikan pelajaran kepada kita semua bagaimana menjadi seorang pakar hukum Islam yang baik yang diridhoi Allah SWT, semoga kita semua selalu mengikuti jejaknya. Amiin

Penulis menyadari sedalam-dalamnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dan sangat dangkalnya pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun pembaca, demi kesempurnaan dalam skripsi ini.

Akhirnya tiada kata yang pantas keluar dari penulis selain memohon ampun kepada Ilahi Robbi, atas segala kekurangan dan kesalahan penulis dan doa penulis semoga skripsi ini dikemudian hari dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan semua pihak pada umumnya, yang benar-benar membutuhkannya. *Amien ya robbal 'alamin.*